

Hukum Pidana

Menambah djenis hukuman jang ditetapkan dalam pasal 10 K.U.H.P. adalah tidak dibenarkan

Putusan Mahkamah Agung : 11 Maret 1970 No. 59 K/Kr/1969.

Susunan Madjelis:

K e t u a : Prof. Subekti S.H.

Hakim2 Anggota : 1. Sardjono S.H.
2. Indroharto S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe tanggal 5 Pebruari 1969 No. 70/1969, dalam putusan mana terdakwa:

Nderman Bangun, umur kira2 50 tahun, lahir dikampung Batukarang, Ass. Wedana Ketjamatan Pajung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pekerdjaan pegawai Ass. Wedana Ketjamatan Pajung; penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

"Bahwa pada tanggal 22 Mei 1968 diselembat tanah dipinggir kampung Batukarang, jang luasnja kira2 185 M2, masuk lingkungan kampung Batukarang, Ketjamatan Pajung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mendjualnja kepada orang lain dan mengerdjainja, dengan tanpa idjin jang berhak jaitu saksi Samin K. Purba, perbuatan mana adalah melanggar hukum pidana adat Karo "Ndjurmak" jo. pasal 5 ayat 3 sub b. Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951";

dengan memperhatikan Hukum Adat Karo "Ndjurmak" jo. pasal 5 ayat 3 sub b. Undang2 No. 1 tahun 1951 telah dinjatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tertjantum dalam amar putusan tersebut jang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

"Menjatakan bahwa tertuduh: Nderman Bangun, telah terbukti dengan sjah dan mejakinkan bersalah akan pelanggaran:

"Pemakaian tanah orang lain tanpa izin jang berhak"

“Pemakaian tanah orang lain tanpa idjin jang berhak.”

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman denda besamja Rp.500,- (lima ratus rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah terperkara guna dipakai oleh saksi pengadu;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk membayar ongkos2 perkara ini”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/1969 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabandjahe jang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Kabandjahe, 25 Pebruari 1969 dari penuntut-kasasi juga diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabandjahe pada tanggal 26 Pebruari 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 29 Nopember 1969 No. 38/1969, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknja berpendapat, bahwa kiranja Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasar pasal 6 Undang2 No. 1 tahun 1951 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe tersebut mengenai perkara jang diadilinja dalam hal ini tidak dapat dimintakan banding, maka oleh karena mana terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe tersebut setjara langsung dapat dimintakan kasasi,

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasa 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut didjatuhkan dengan hadirnja penuntut-kasasi pada tanggal 5 Pebruari 1969, dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Pebruari 1969 serta risalah kasasinja diterima pada tanggal 26 Pebruari 1969, dengan demikian

permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nja telah diadjudkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2 dengan demikian permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi pada pokoknja mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. bahwa putusan pPengadilan Negeri telah bertentangan dengan pasal 10 Kitab Undang2 Hukum Pidana yakni menambah djenis hukuman: "Meninggalkan tanah sengketa untuk dipakai saksi pengadu, padahal ini adalah diluar wewenang Hakim Pidana".
2. bahwa tjara peradilan dalam perkara ini bertentangan dengan pasal 46 s/d 52 Landgerecht Reglement karena perkara ini disidangkan mulai tanggal 5 Pebruari 1968 dan berakhir pada tanggal 5 Nopember 1969 djadi bukanlah masuk perkara sederhana;
3. bahwa Pengadilan Negeri telah salah mengetrapkan hukuman dengan menetapkan pasal 5 ayat 3 sub. b. Undang2 No. 1 tahun 1951 jang seharusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 51 tahun 1960;
4. bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan pembelaan diri pemohon tertanggal 5 Pebruari 1969 dalam mengambil putusannja djuga Pengadilan Negeri tidak memeriksa saksi2 jang dimadjudkan oleh Penuntut-Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1:

— keberatan ini dapat dibenarkan karena memang Pengadilan Negeri telah salah dengan menambah hukuman: Mengenai meninggalkan tanah sengketa untuk dipakai saksi pengadu, oleh karena mana amar tersebut harus dibatalkan - ;

mengenai keberatan ke-2, ke-3 dan ke-4:

— keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya sudah tepat - ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Negeri mengenai tindak-pidana jang dianggapnja terbukti itu memakai rumusan dalam bahasa Indonesia "Pemakaian tanah orang lain tanpa idzin jang berhak" jang mana menurut pendapat Mahkamah Agung tidak tepat karena jang dipakai sebagai dasar tuduhan adalah hukum pidana adat "Ndjurmak", sehingga seharusnya dictum putusan djuga berbunji "Ndjurmak" jang boleh didjelaskan: Mengerdjai tanah orang lain, tanpa idjin jang berhak dengan istilah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 jang diuraikan diatas, maka permohonan kasasi dari penuntut-kasasi harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, seperti tertera dibawah;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Nderman Bangun* tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe tanggal 5 Pebruari 1969 No. 70/1969 sekedar

- a). mengenai perumusan tindak-pidana, sehingga menjadi: "Ndjurmak" (mengerdjai tanah orang lain, tanpa idjin yang berhak);
- b). menghapuskan amar putusan yang berbunyi: "Menghukum lagi atas tuduh untuk meninggalkan tanah perkara guna dipakai oleh saks pengadu",

Menghukum penuntut-kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat ini.

Putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe : No. 70/1969.

M a k i m : Achmad S.M.

Panitera Pengganti : S. A. Gintings.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI KABANDJAHE tersebut;

Setelah membatja surat2 perkara dan begitu djuga surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tertuduh: *Nderman Bangun* dituduh atas tuduhan sebagai berikut:

"Bahwa pada tanggal 22 Mei diselembur tanah dipinggir kampung Batu-karang, jang luasnja kira2 185 M2, masuk lingkungan kampung Batu-karang, Ketjamatan Pajung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, telah mendjualnja kepada orang lain dan mengerdjainja, dengan tanpa idjin jang berhak jaitu saksi Samin K. Purba, perbuatan mana adalah melanggar hukum pidana Adat Karo "Ndjurmak" jo pasal 5 ayat 3 sub. b. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951".

Menimbang, bahwa tertuduh mengaku ada mendjual tanah kepada Langkat Meliala di halaman/kesain Rumah Batukarang, dan menerangkan lagi, bahwa tanah ini pernah dipagar oleh isteri Samin K. Purba, tapi dilarang oleh isteri tertuduh sendiri;

Menimbang, bahwa tertuduh mengaku, bahwa tanah jang didjualnja itu adalah kepunyaannja (tertuduh) jang diperolehnja dari nenek kandungnja nama Tating Bangun bersama isterinja nama: Mehamat br Sitepu;

Menimbang, bahwa tertuduh mengaku, bahwa setelah terdjadi djual beli dan sudah diusahai, datang Samin K. Purba, menjatakan bahwa tanah tersebut adalah haknja (Samin K. Purba);

Menimbang, bahwa saksi utama Samin K. Purba mengaku, bahwa tanah kepunyaannja jang diperolehnja dari ajah kandungnja nama Kenengi Purba, telah didjual/diusahai oleh tertuduh Nderman Bangun,

Menimbang, bahwa saksi utama mengaku, bahwa jang emmakai tanah terperkara selama ini ialah Ngarang Tarigan saudara dariajah saksi Samin K. Purba, satu ibu dua ajah, dengan menanami kopi dan kaju2an dan menerangkan lagi, bahwa tanah ini belum pernah dipakai oleh tertuduh Nderman Bangun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi2 jang dimadjukan oleh tertuduh dipersidangan bernama:

1. Runte Bangun dan 2. Rasita Ginting, mereka diatas sumpah menerangkan,

bahwa jang memakai tanah terperkara ini selama ini ialah Pa Tukang Tarigan (Nggarang Tarigan).

3. Neken Amirulah Bangun, diatas sumpah menerangkan, bahwa dia ada melehaliser surat djual beli antara tertuduh Nderman Bangun dengan Langkat Meliala, karena saksi sebagai Kepala Kampung Batukarang dan menerangkan lagi, bahwa sebagian dari tanah tersebut dipakai oleh Nggarang Tarigan.

4. Ngatasi Sitepu dan 5. Liati Br Ginting, diatas sumpah menerangkan, bahwa tanah Samin K. Purba tidak ada didjual oleh Nderman Bangun dan menerangkan lagi, bahwa pemakai terachir ialah Nggarang Tarigan ajah saksi Samin K. Purba.

Menimbang, bahwa saksi2 jang dimadjukan oleh saksi Utama dipersidangan masing2 bernama:

1. Mersik Bangun dan 2. Teguh Bangun, diatas sumpah menerangkan, bahwa pemakai terachir dari tanah terperkara ialah Nggarang Tarigan dan menerangkan lagi, bahwa tanah tersebut telah didjual oleh Nderman Bangun kepada Langkat Meliala dan terus diusahainja;

3. Tukang Tarigan dan Nggarang Tarigan, diluar sumpah menerangkan, bahwa tanah terperkara ini selama ini dipakai oleh saksi sendiri atas suruhan Samin K. Purba dan menerangkan lagi, bahwa termasuk tanah Samin K. Purba jang didjualkan oleh Nderman Bangun kepada Langkat Meliala;

7. Nembah Bangun, diatas sumpah menerangkan, bahwa tanah terperkara ini adalah tanahnja (saksi sendiri) dan sudah diserahkan kepada nenek Samin K. Purba dan terus ditanaminja dengan kopi. Dan menerangkan lagi, bahwa itulah jang dikerdjai oleh Nderman Bangun dan didjualnja kepada Langkat Meliala;

Menimbang pertimbangan2 dan keterangan saksi2, bahwa pemakai terachir dari tanah terperkara ialah Nggarang Tarigan ajah Samin K. Purba, satu ibu dua ajah, oleh karena itu maka tertuduh Nderman Bangun telah terbukti bersalah melanggar hukum pidana Adat Karo Ndjurmak jo pasal 5 ayat 3 sub. b. Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951";

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan2 jang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Menjatakan bahwa tertuduh *Nderman Bangun*, telah terbukti dengan sjah dan mejakinkan bersalah akan pelanggaran:

"Pemakaian tanah orang lain tanpa idjin jang berhak".

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman denda besarnja Rp.500,— (lima ratus rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk meninggalkan tanah terperkara guna dipakai oleh saksi pengadu;

Menghukum lagi atas tertuduh untuk membajar ongkos2 perkara ini;